

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA
TATA RUANG DENGAN KAWASAN HUTAN, IZIN
DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA TATA RUANG DENGAN KAWASAN HUTAN, IZIN DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Daerah adalah batas daerah antar provinsi dan/atau kabupaten/kota.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan Pola Ruang.
4. Tata Ruang Laut adalah wujud struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Ketidaksesuaian adalah kondisi tumpang tindih antara Batas Daerah, rencana Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, garis pantai, Perencanaan Ruang Laut, dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut.

10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
12. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Hak Atas Tanah adalah Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
16. Keterlanjuran adalah kondisi dimana Izin dan/atau Hak Atas Tanah yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
17. Pelanggaran adalah kondisi dimana Izin dan/atau Hak Atas Tanah yang diterbitkan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disebut RBI adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai dan Laut.
19. Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut PITTII adalah peta hasil identifikasi Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan atau masyarakat hukum adat.

21. Instansi Pemerintah adalah lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah.
22. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan Ruang wilayah provinsi, rencana struktur Ruang wilayah provinsi, rencana pola Ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan Ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang wilayah provinsi.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RTRWP yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten/kota.
26. Perencanaan Ruang Laut adalah suatu proses untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut.
27. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disebut RTRL adalah hasil dari proses perencanaan Tata Ruang Laut.
28. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

29. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RZ KSN adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional.
30. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
31. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Antarwilayah.
32. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
33. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
34. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan koordinasi di bidang perekonomian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, terhadap:

- a. Batas Daerah;
- b. Kawasan Hutan;
- c. RTRW;
- d. Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
- e. Garis pantai;
- f. Perencanaan Ruang Laut;
- g. Perizinan Berusaha.

Yang seluruhnya ditetapkan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. penyelesaian Batas Daerah;
- b. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRW dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
- c. penyelesaian garis pantai;
- d. penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perencanaan Ruang Laut dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut; dan
- e. tata kelola dalam penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah dan PITTl.

BAB III PENYELESAIAN BATAS DAERAH

Pasal 4

- (1) Batas Daerah antar provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menjadi acuan penyelesaian Ketidaksesuaian.

- (2) Dalam hal Batas Daerah belum ditetapkan dalam peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama pemerintah daerah melaksanakan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah.
- (3) Dalam hal penyelesaian Batas Daerah terdapat Batas Daerah antar provinsi dan/atau kabupaten/kota yang akan dan sedang dalam proses revisi, dilakukan percepatan pembahasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama pemerintah daerah harus melaksanakan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan penetapan penegasan Batas Daerah paling lama 1 (satu) bulan.

BAB IV

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA RTRW DENGAN KAWASAN HUTAN, IZIN DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRW dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah terdiri atas:

- a. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK;
- b. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRW dengan Kawasan Hutan;

- c. penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin dan/atau Hak Atas Tanah dalam Kawasan Hutan dengan Keterlanjuran;
- d. penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRW dalam Keterlanjuran;
- e. penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin dan/atau Hak Atas Tanah dalam Kawasan Hutan dengan Pelanggaran; dan
- f. penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRW dalam Pelanggaran.

Bagian Kedua

Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK

Pasal 6

- (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK dilakukan dengan tahapan:
 - a. revisi RTRWP sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku; dan
 - b. revisi RTRWK secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah revisi RTRWP sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan.
- (2) Revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku terhadap RTRWP yang telah ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- (4) Revisi RTRWP dan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan peta RBI terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (5) Penghentian penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan hanya di wilayah yang terdapat Ketidaksesuaian sampai dengan ditetapkannya revisi RTRWP dan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri membantu penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dapat memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan revisi RTRWP dan/atau revisi RTRWK.

Pasal 8

Peraturan zonasi dan asas dominasi fungsi yang digunakan dalam revisi RTRWP dan/atau RTRWK harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara
RTRW dengan Kawasan Hutan

Pasal 9

- (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRW dengan Kawasan Hutan:
 - a. dalam hal Kawasan Hutan ditetapkan lebih awal dari RTRW, dilakukan revisi RTRW dengan mengacu pada Kawasan Hutan yang ditetapkan terakhir; dan
 - b. dalam hal RTRW ditetapkan lebih awal dari Kawasan Hutan, dilakukan pengukuhan Kawasan Hutan menyesuaikan dengan RTRW.
- (2) Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRW dengan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. revisi RTRWP sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku; dan
 - b. revisi RTRWK secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah revisi RTRWP sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan.
- (3) RTRWP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a untuk RTRWP yang sudah berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - (4) Revisi RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah RTRWP sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan.
 - (5) Revisi RTRWP dan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan peta RBI terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - (6) Revisi RTRW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
 - (7) Revisi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dapat memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan revisi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (9) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
 - (10) Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRW dengan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam bidang penataan ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Ketidaksesuaian antara
Izin dan/atau Hak Atas Tanah dalam Kawasan Hutan
dengan Keterlanjuran

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dalam Keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan perubahan peruntukan Kawasan Hutan dan/atau perubahan fungsi Kawasan Hutan atau penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Penyelesaian Ketidaksesuaian Hak Atas Tanah dalam Keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.
- (3) Dalam hal Hak Atas Tanah yang telah dilakukan perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan dan/atau tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan Izin dan/atau Hak Atas Tanah, ditetapkan sebagai objek tanah terlantar.
- (4) Penetapan objek tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai tanah cadangan umum negara oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (5) Dalam hal Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan beberapa

kementerian/lembaga, penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Menteri.

- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak atas Ketidaksesuaian izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dalam Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Kelima

Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRW dalam Keterlanjuran

Pasal 11

- (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran:
- a. dalam hal Masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah yang mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya secara efektif, tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Izin dan/atau Hak Atas Tanah tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya habis dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal Masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah yang mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya secara efektif, namun aktivitas Badan Usaha melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Izin dan/atau Hak Atas Tanah dilakukan dengan cara:
 1. terhadap Izin dilakukan pengurangan/penciutan wilayah kerja Izin;
 2. terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian dengan RTRW.
 - c. dalam hal Masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah dengan sengaja tidak mengusahakan, menggunakan

atau memanfaatkan tanahnya secara efektif paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dilakukan penetapan objek tanah terlantar yang selanjutnya ditetapkan sebagai tanah cadangan umum negara oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

- (2) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran:
- a. dalam hal Badan Usaha yang mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya secara efektif, tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Izin dan/atau Hak Atas Tanah tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya habis dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal Badan Usaha yang mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya secara efektif, namun aktivitas Badan Usaha melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Izin dan/atau Hak Atas Tanah dilakukan dengan cara:
 1. terhadap Izin dilakukan pengurangan/penciutan wilayah kerja Izin;
 2. terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian dengan RTRW.
 - c. dalam hal Badan Usaha dengan sengaja tidak mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya secara efektif paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dilakukan penetapan objek tanah terlantar yang selanjutnya ditetapkan sebagai tanah cadangan umum negara oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (3) Penyelesaian Ketidaksesuaian beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat dan/atau Instansi

Pemerintah terhadap RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran:

- a. dalam hal terdapat beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah yang telah sesuai dengan RTRW, penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan terhadap:
 1. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah yang terbit lebih awal, Izin dan/atau Hak Atas Tanah tetap dipertahankan;
 2. Izin milik Masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah yang terbit lebih akhir, dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin yang dapat disertai penggantian yang layak; dan
 3. Hak Atas Tanah milik Masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah yang terbit lebih akhir dilakukan penyesuaian dengan RTRW.
 - b. dalam hal beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat tidak sesuai dengan RTRWP dan/atau RTRWK, penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan terhadap:
 1. Izin milik Masyarakat dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin yang dapat disertai penggantian yang layak;
 2. Hak Atas Tanah milik Masyarakat yang terbit lebih akhir dilakukan penyesuaian dengan RTRW; dan
 3. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat yang diterbitkan lebih awal namun tidak sesuai dengan RTRW, diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Penyelesaian Ketidaksesuaian beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha terhadap RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran:
- a. dalam hal terdapat beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha telah sesuai dengan RTRWP dan/atau RTRWK, penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan terhadap:

1. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha yang terbit lebih awal, Izin dan/atau Hak Atas Tanah tetap dipertahankan;
 2. Izin milik Badan Usaha yang terbit lebih akhir maka dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin yang dapat disertai penggantian yang layak; dan
 3. Hak Atas Tanah milik Badan Usaha yang terbit lebih akhir dilakukan penyesuaian Hak Atas Tanah dengan RTRW.
- b. dalam hal beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha tidak sesuai dengan RTRWP dan/atau RTRWK, penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan terhadap:
1. Izin milik Badan Usaha dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin yang dapat disertai penggantian yang layak;
 2. Hak Atas Tanah milik Badan Usaha yang terbit lebih akhir, dilakukan penyesuaian dengan RTRW; dan
 3. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha yang diterbitkan lebih awal namun tidak sesuai dengan RTRWP dan/atau RTRWK, diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- c. dalam hal Badan Usaha dengan sengaja tidak mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya secara efektif paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dilakukan penetapan objek tanah terlantar yang selanjutnya ditetapkan sebagai tanah cadangan umum negara oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (5) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat dengan Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha terhadap RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran:

- a. dalam hal Badan Usaha mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanah namun Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat diterbitkan lebih awal dilakukan terhadap:
 1. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. Izin milik Badan Usaha dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin yang dapat disertai penggantian yang layak;
 3. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat yang tidak dapat dibuktikan secara fisik dan administratif terkait perizinan dan/atau pertanahannya, dilakukan relokasi dan penggantian oleh Badan Usaha.
 - b. dalam hal Badan Usaha mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanah namun Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat atas lahan dimaksud diterbitkan lebih akhir dilakukan terhadap:
 1. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 2. Izin milik Masyarakat dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin disertai penggantian yang layak.
 - c. dalam hal Badan Usaha dengan sengaja tidak mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya secara efektif paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dilakukan penetapan objek tanah terlantar yang selanjutnya ditetapkan sebagai tanah cadangan umum negara oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (6) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat dengan Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah terhadap RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran:

- a. dalam hal terdapat beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat telah sesuai dengan RTRWP dan/atau RTRWK, penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan terhadap:
 1. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah yang terbit lebih awal, Izin dan/atau Hak Atas Tanah tetap dipertahankan;
 2. Izin milik Masyarakat yang terbit lebih akhir maka dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin dimaksud disertai penggantian yang layak;
 3. Hak Atas Tanah milik Masyarakat yang terbit lebih akhir dilakukan penyesuaian dengan RTRW.
 - b. dalam hal beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat tidak sesuai dengan RTRWP dan/atau RTRWK, penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan terhadap:
 1. Izin milik Masyarakat yang terbit lebih awal dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin disertai penggantian yang layak;
 2. Hak Atas Tanah milik Masyarakat yang terbit lebih akhir, Hak Atas Tanah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan RTRW;
 3. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat yang diterbitkan lebih awal namun tidak sesuai dengan RTRWP dan/atau RTRWK, diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha dengan Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah terhadap RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran:
- a. dalam hal Badan Usaha mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanah namun Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah diterbitkan lebih awal dilakukan terhadap:
 1. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah diselesaikan dengan penyelesaian

Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

2. Izin milik Badan Usaha dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin disertai penggantian yang layak;
3. Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian dengan RTRW.

b. dalam hal Badan Usaha mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanah namun Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah atas lahan dimaksud diterbitkan lebih akhir dilakukan terhadap:

1. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah, dilakukan relokasi dan penggantian yang layak;
2. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat dengan Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah, dan dengan Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha terhadap RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran:

- a. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat yang diterbitkan lebih akhir dilakukan terhadap:
 1. Izin dan/Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah dan Badan Usaha yang diterbitkan lebih awal diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
 2. Izin milik Masyarakat dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin disertai penggantian yang layak;
 3. Hak Atas Tanah milik masyarakat dilakukan penyesuaian dengan RTRW.
- b. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah yang diterbitkan lebih akhir dilakukan terhadap:

1. Izin dan/Hak Atas Tanah milik Masyarakat dan Badan Usaha yang diterbitkan lebih awal diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 2. Izin dan/Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin disertai penggantian yang layak;
 3. Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah dilakukan penyesuaian dengan RTRW.
- c. Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha yang diterbitkan lebih akhir dilakukan terhadap:
1. Izin dan/Hak Atas Tanah milik Masyarakat dan Instansi Pemerintah yang diterbitkan lebih awal diselesaikan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 2. Izin milik Badan Usaha dilakukan pengurangan/penciutan wilayah Izin disertai penggantian yang layak;
 3. Hak Atas Tanah milik Badan Usaha dimaksud tetap berlaku dan menyesuaikan dengan RTRW.
- (9) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRW dalam Keterlanjuran diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (10) Penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (9) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang bersama-sama dengan menteri lainnya yang terkait.

Bagian Keenam

Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah
dalam Kawasan Hutan dengan Pelanggaran

Pasal 12

Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha dengan Kawasan Hutan dalam pelanggaran dilakukan pencabutan Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRW dalam Pelanggaran

Pasal 13

- (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Masyarakat dengan RTRW dalam pelanggaran:
 - a. dilakukan relokasi atau pemberian uang santunan oleh Instansi pemberi Izin dan/atau Hak Atas Tanah untuk pemanfaatan ruang berupa permukiman; atau
 - b. dilakukan pencabutan Izin dan/atau Hak Atas Tanah dan diproses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemanfaatan ruang berupa non permukiman.
- (2) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah dengan RTRW dalam pelanggaran:
 - a. dilakukan relokasi untuk pemanfaatan ruang berupa permukiman; atau
 - b. dilakukan pencabutan Izin dan/atau Hak Atas Tanah dan diproses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemanfaatan ruang berupa non permukiman.
- (3) Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin dan/atau Hak Atas Tanah milik Badan Usaha dengan RTRW dalam pelanggaran dilakukan pencabutan Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

BAB V
PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA PERENCANAAN
RUANG LAUT DENGAN PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN DI LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelesaian Ketidaksesuaian Perencanaan Ruang Laut dengan Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut terdiri atas:

- a. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRW dengan RZWP-3-K;
- b. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZKSN, RZKAW, RZKSNT dengan RZWP-3-K; dan
- c. penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut dengan Perencanaan Ruang Laut.

Bagian Kedua

Penyelesaian Garis Pantai

Pasal 15

- (1) Penetapan garis pantai wajib mengacu pada titik dasar dan garis pangkal di PPKT.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian garis pantai dalam peta dasar (RBI) sebagaimana ayat (1) dengan titik dasar dan garis pangkal di PPKT, titik dasar dan garis pangkal di PPKT tetap berlaku dan tidak berubah dengan adanya perubahan garis pantai yang ditetapkan oleh badan informasi geospasial.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian garis pantai dalam peta RBI sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah wajib melakukan pemulihan kondisi fisik lahan pada PPKT.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Ketidaksesuaian antara
RTRW dengan Rencana Zonasi

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi Ketidaksesuaian antara RTRW dengan Rencana Zonasi diselesaikan dengan mengacu pada RTRW atau Rencana Zonasi di Laut yang terakhir ditetapkan.
- (2) Revisi RTRWP dengan RZWP-3, RTRL, RZKSN, RZKAW, dan RZKSNT menggunakan peta RBI terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal terdapat Hak Atas Tanah dan hak pengelolaan berada di wilayah laut akibat perubahan penetapan garis pantai, Hak Atas Tanah dan hak pengelolaan tetap diakui dan diberikan kesempatan kepada pemegang hak untuk memulihkan kembali kondisi fisik lahan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak penetapan garis pantai sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2).
- (4) Dalam hal pemegang Hak Atas Tanah dan hak pengelolaan tidak melakukan pemulihan kembali kondisi fisik lahan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sebagaimana dimaksud ayat (2), Hak Atas Tanah dan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan musnah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penyelesaian Ketidaksesuaian antara
RTRL, RZKSN, RZKAW, RZKSNT dengan RZWP-3-K.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Perencanaan ruang Laut terdiri atas RTRL, RZKSN, RZKAW, RZKSNT, dan RZWP-3-K yang dalam proses

penyusunannya dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

- (2) Penyusunan Perencanaan ruang Laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan antara:
 - a. RTRL;
 - b. RZKAW, RZKSN, dan RZKSNT; dan
 - c. RZWP-3-K.
- (3) Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan dengan cara penyusunan RTRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam RZKAW, RZKSN, RZKSNT dan RZWP-3-K.
- (4) RZKAW, RZKSN, dan RZKSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan RZWP-3-K.
- (5) Perencanaan ruang Laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan RTRL, RZKAW, RZKSN, RZKSNT dan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.
- (6) Dalam hal terjadi tumpang tindih perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan penyelesaian secara berjenjang dan komplementer.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut
dengan
Perencanaan Ruang Laut

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan ruang di Laut wajib dilakukan sesuai dengan RTRL dan/atau Rencana Zonasi.

- (2) Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut diberikan berdasarkan RTRL dan/atau Rencana Zonasi.
- (3) Penyelesaian Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut dalam Keterlanjuran:
 - a. dalam hal Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut diterbitkan sesuai dengan Rencana Zonasi, Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya habis dan dapat diperpanjang; atau
 - b. dalam hal Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut diterbitkan tidak Sesuai Rencana Zonasi, Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya habis dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Pemanfaatan ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTRL meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin lokasi dan izin pengelolaan di Laut.
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin lokasi dan izin pengelolaan di Laut;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi alokasi ruang untuk Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil; dan/atau
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin lokasi dan izin pengelolaan di Laut yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pemulihan fungsi ekosistem Laut; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (6) Penyelesaian Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut dalam Pelanggaran dilakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (5).

BAB VI

TATA KELOLA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA TATA RUANG DENGAN KAWASAN HUTAN, IZIN DAN/ATAU HAK ATAS TANAH DAN PTTI

Bagian Kesatu

Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang Dengan Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah

Pasal 19

- (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan koordinasi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim koordinasi penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah diatur dengan peraturan presiden.

Bagian Kedua

Penyusunan, Pemutakhiran Dan Penetapan PITTI

Pasal 20

- (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah mengacu pada PITTI.
- (2) PITTI sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menyampaikan data pembentuk PITTI dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran PITTI kepada Menteri.
- (4) PITTI sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan strategi penyelesaian Ketidaksesuaian termasuk penyusunan skala prioritas oleh Menteri.
- (5) Dalam hal Ketidaksesuaian belum termuat dalam PITTI sebagaimana dimaksud ayat (2), menteri, kepala lembaga, dan/atau kepala daerah dapat mengajukan permohonan koordinasi penyelesaian Ketidaksesuaian kepada Menteri.
- (6) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menyampaikan IGT dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran PITTI kepada Menteri.
- (7) Penyusunan dan pemutakhiran PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Penetapan PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri.
- (9) Tata cara penyusunan, pemutakhiran dan penetapan PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 21

Hasil Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dituangkan dalam bentuk produk hukum dan lampiran peta yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Nomenklatur Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

JOKO WIDODO

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR __ TAHUN 2020
TENTANG
PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA
TATA RUANG DENGAN KAWASAN HUTAN, IZIN
DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelesaian ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sinkronisasi tata ruang, perlu dilakukan langkah penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan pengaturan penyelesaian ketidaksesuaian. Ruang lingkup penyelesaian meliputi penyelesaian batas daerah, penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRW dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, penyelesaian ketidaksesuaian antara Perencanaan Ruang Laut dengan Izin, Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut, penyelesaian lainnya dan penyelenggara penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

Kebutuhan ruang bagi pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan kebijakan yang dapat menjamin kepastian dalam berusaha, dengan perencanaan tata ruang yang komprehensif dan selaras dengan asas pembangunan berkelanjutan. Diharapkan dengan kohesivitas penataan ruang, perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cakupan “Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut” terdiri dari izin lokasi perairan, izin pengelolaan perairan, dan Izin lainnya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“data pembentuk PITTI” terdiri dari produk hukum dan/atau lampiran peta yang mempunyai kekuatan hukum dan/atau data lainnya yang mempunyai kekuatan hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.